



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 30 April 2026

Nomor : B/100.3/184/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di
Kota Salatiga

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 100.3/1320 tanggal 6 April 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Taman Pemakaman, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang”:
 - a. Agar ditambahkan unsur filosofis sesuai Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. huruf b agar dapat diatur secara umum.
2. Dasar hukum “mengingat”:
 - a. angka 2 agar disempurnakan menjadi:
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
 - b. Agar ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 1 angka 13 agar disempurnakan menjadi:
 13. Ahli waris adalah suami/istri, saudara, kerabat, anak, cucu dan seterusnya baik yang berhak menerima maupun yang tidak berhak menerima warisan.
4. Judul BAB II agar disempurnakan menjadi “PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN UMUM”.
5. Agar ditambahkan pengaturan mengenai penyediaan dan pengelolaan taman pemakaman menjadi bagian integral dari sistem PSU.
6. Agar ditambahkan ketentuan yang mewajibkan pengembang menyediakan lahan pemakaman dalam kawasan pengembangan.

7. Agar ditambahkan ketentuan mengenai setiap lokasi TPU, TPBU, dan TPK wajib sesuai dengan peruntukan ruang serta dilengkapi rekomendasi teknis dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang.
8. Pasal 7 ayat (5) agar dapat dicermati kembali.
9. Pasal 9 agar dihapus.
10. Pasal 10 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasalnya.
11. Pasal 12 agar dapat dicermati kembali terkait tata cara penulisan dalam Pasal.
12. Pasal 18 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasalnya.
13. Pasal 19 terkait pengaturan pelayanan pemakaman agar dicermati kembali karena bukan merupakan objek retribusi dan diatur kembali jenis-jenis pelayanan sesuai yang diberikan kepada masyarakat.
14. Pasal 20 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasalnya dan kata “KTP” serta kata “KK” agar tidak disingkat.
15. Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasalnya.
16. Judul BAB V agar disempurnakan menjadi “PENGELOLAAN TAMAN PEMAKAMAN BUKAN UMUM”.
17. BAB VI agar dicermati kembali terkait kewenangan Daerah dalam menentukan kriteria Taman Pemakaman Khusus.
18. Pasal 53 ayat (1) agar ditabulasi.
19. BAB X agar ditambahkan pengaturan terkait tata cara penutupan dan/atau pemindahan taman pemakamannya.
20. Pasal 55 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 55

Pembiayaan Pengelolaan Taman Pemakaman bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pasal 56:
 - a. ayat (1) agar dicermati kembali terkait Pasal yang dirujuk.
 - b. ayat (2) agar dipindahkan ke dalam Pasal 39.
 22. Terkait ketentuan mengenai Tanah Makam Cadangan dan Pemesanan Tanah Makam agar dihapus untuk mencegah perubahan tujuan peruntukan dan menghindari konflik dalam masyarakat, dalam hal makam cadangan disediakan untuk kebutuhan masa depan maka diberikan pengertian dan pengaturan yang lebih spesifik.
 23. Terkait tata cara penulisan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dengan tata cara penulisan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
 24. Agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan dalam batang tubuh sesuai Pasal 1.
 25. Tempat Pemakaman Umum merupakan salah satu fasilitas umum yang wajib disediakan untuk masyarakat dengan pengaturan yang harus dilakukan secara tertib dan berkelanjutan serta tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan kenyamanan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota dimaksud agar dilakukan

penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.